

Efektivitas Program BAZNAS Microfinance dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Indra Marzuki¹, Mau'izatil Hasanah²

Abstrak

Data menunjukkan bahwa zakat produktif belum mencapai tingkat optimal dan dampaknya belum terukur secara jelas, mengingat banyaknya mustahik yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha sehingga banyak pelaku UMKM terpaksa mencari pinjaman modal usaha dari rentenir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi alami dan wawancara terfokus. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara dengan Kepala program BAZNAS Microfinance, dan dua mustahik. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur jurnal, laporan, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program BAZNAS Microfinance di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan skema qardul ḥasan. Penyaluran dana dilakukan secara selektif melalui beberapa tahapan. Dengan sistem pinjaman bergulir, program ini bertujuan agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik. Kedua, Program BAZNAS Microfinance di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai dampak optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, meskipun dampak program ini telah berjalan optimal, masih ada peluang untuk memperkuat keberlanjutan dan dampak jangka panjang melalui pendampingan dan pelatihan usaha, hal ini bertujuan agar dampak yang dirasakan mustahik akan lebih terasa secara signifikan.

Kata Kunci: BAZNAS Microfinance; Kemiskinan; Dampak

Abstract

Data shows that productive zakat has not yet reached an optimal level, and its impact has not been clearly measured, considering the many mustahik who have limited access to business capital, forcing many MSME actors to seek loans from loan sharks. This study employs a qualitative method consisting of natural observation and focused interviews. The primary data sources for this research include interviews with the Head of the BAZNAS Microfinance program and two mustahik. Secondary data sources were obtained from various journal literature, reports, and supporting documents. The results of this study indicate: First, the operational mechanism and financing procedures of the BAZNAS Microfinance program in Hulu Sungai Selatan Regency implement a qardul ḥasan scheme. Fund distribution is carried out selectively through several stages. With a revolving loan system, this program aims to ensure that the benefits of zakat can be felt by more mustahik. Second, the BAZNAS Microfinance program in Hulu Sungai Selatan Regency has achieved optimal impact in improving the welfare of mustahik. However, despite the program's optimal impact, there are still opportunities to strengthen sustainability and long-term impact through business mentoring and training, aiming for a more significant effect on the mustahik.

Keywords: BAZNAS Microfinance; Poverty; Impact

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: indramarzuki@gmail.com.

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: hasanahmauzatil4@gmail.com.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian serius di berbagai negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional cenderung menunjukkan tren positif, distribusi kesejahteraan masih timpang. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada bulan September 2024 jumlah penduduk Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,06 juta orang. Angka ini memang menurun dibandingkan periode sebelumnya, namun tetap menunjukkan kerentanan sosial ekonomi yang signifikan (BPS, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya memerlukan intervensi kebijakan makro, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat miskin.

Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen strategi dalam mendistribusikan kembali kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Zakat bukan sekedar ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan (al-Qarađawi, 2005). Secara etimologis, kata *zakat* mempunyai makna tumbuh, berkembang, dan suci, yang mengisyaratkan bahwa pengelolaan zakat seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang kini semakin dikembangkan adalah zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha atau sarana produksi dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi mustahik (Nurbismi & Ridha, 2020).

Zakat produktif diyakini dapat berperan sebagai solusi atas masalah kemiskinan, khususnya keterbatasan akses terhadap modal usaha. Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan atau rendahnya literasi keuangan. Dalam kondisi tersebut, tidak sedikit pelaku usaha yang akhirnya terjerat pinjaman berbunga tinggi dari rentenir (Halimatussakdiyah, 2022). Praktik ini bukan saja merugikan pelaku usaha, tetapi juga memperparah siklus kemiskinan. Oleh karena itu, model zakat produktif berbasis pembiayaan mikro menjadi alternatif yang menjanjikan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang menarik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 238.413 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 8.144 jiwa atau 3,38% dari total penduduk. Angka ini relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional, namun tetap menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi (Disdukcapil HSS, 2024). BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu lembaga zakat yang dinilai berhasil mengelola zakat secara produktif dan bahkan meraih penghargaan sebagai BAZNAS dengan pendayagunaan terbaik se-Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Program BAZNAS *Microfinance* di daerah ini dianggap memiliki nilai strategis karena mampu menghubungkan kebutuhan modal UMKM dengan pemanfaatan dana zakat (BAZNAS HSS, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program Keuangan Mikro BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Kedua, bagaimana dampak program Keuangan Mikro BAZNAS terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di daerah tersebut? Pertanyaan penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan.

LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini berlandaskan pada sejumlah teori dan konsep utama yang relevan untuk memahami peran program BAZNAS *Microfinance* dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Teori-teori yang dibahas meliputi konsep zakat dalam Islam, pengelolaan zakat, zakat produktif, konsep keuangan mikro, teori kesejahteraan, serta landasan regulasi zakat di Indonesia. Dengan menelaah teori-teori tersebut, penelitian ini memperoleh kerangka konseptual yang sistematis untuk menganalisis bagaimana zakat produktif melalui skema keuangan mikro mampu menjawab permasalahan ekonomi masyarakat miskin.

Zakat dalam Islam merupakan instrumen ibadah yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ibadah mahdah sekaligus sebagai mekanisme sosial-ekonomi. Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat (al-Al-Qarađawi, 2005). Firman Allah dalam QS. at-Taubah [9]: 103 menegaskan: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*” (Departemen Agama RI, 2010). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi membersihkan jiwa, tetapi juga memiliki nilai sosial dengan tujuan menciptakan keadilan distribusi kekayaan.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen redistribusi yang dapat mengurangi ketimpangan. Pengelolaan zakat tidak cukup hanya pada aspek penghimpunan, melainkan harus terdistribusi secara efektif agar mampu meningkatkan taraf hidup mustahik. Menurut Yusuf al-Al-Qarādāwi, zakat merupakan ibadah sosial yang berfungsi menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat, sehingga zakat dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi sosial (al-Al-Qarādāwi, 2005).

Dalam praktiknya, zakat terbagi menjadi dua pola, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung, seperti pangan dan sandang. Sementara itu, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan sebagai modal usaha sehingga mustahik dapat mengembangkan potensi ekonominya. Menurut Muhamirin, zakat produktif lebih berorientasi pada penciptaan kemandirian mustahik agar bertransformasi menjadi muzaki di masa depan (Muhamirin, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Nurbismi dan Ridha bahwa semakin baik pendistribusian zakat produktif, semakin tinggi tingkat kesejahteraan mustahik yang menghidupinya (Nurbismi & Ridha, 2020).

Zakat produktif pada dasarnya merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang berupaya memutus mata rantai ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif. Pemberdayaan ini tidak hanya berupa modal finansial, tetapi juga pendampingan usaha agar mustahik mampu mengelola modal secara tepat. Manajemen distribusi zakat adalah aspek penting dalam pengelolaan zakat. Proses ini menghubungkan antara muzakki dan mustahik (Indra Marzuki & Churulain, 2024). Dalam Fiqh al-Zakat, Yusuf al-Al-Qarādāwi bahkan memperbolehkan zakat digunakan untuk membangun perusahaan atau pabrik yang hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan berkelanjutan (al-Qarādāwi, 2005). Dengan demikian, zakat produktif merupakan instrumen yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan struktural.

Konsep *Microfinance* atau keuangan mikro hadir sebagai pendekatan yang sejalan dengan semangat zakat produktif. Keuangan mikro didefinisikan sebagai penyediaan layanan keuangan berupa pinjaman skala kecil, simpanan, maupun layanan konsultasi usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat rendah yang tidak memiliki akses ke lembaga perbankan formal (Romadoni & Herianingrum, 2019). Keuangan mikro diyakini efektif dalam meningkatkan

pendapatan masyarakat miskin, mendorong pertumbuhan usaha mikro, serta memperkuat pemberdayaan sosial-ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga keuangan mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Regulasi ini menjelaskan bahwa tujuan lembaga keuangan mikro bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejalan dengan itu, BAZNAS mengembangkan keuangan mikro berbasis zakat, infak, dan sedekah, dengan menggunakan akad *qardul hasan* atau pinjaman tanpa bunga. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 tentang pendistribusian dana zakat melalui mekanisme *al-qardh*, yang menegaskan bahwa zakat dapat didayagunakan secara produktif melalui skema pinjaman tanpa imbal hasil (MUI, 2023).

Kesejahteraan mustahik menjadi indikator penting keberhasilan zakat produktif. Kesejahteraan dalam perspektif Islam mencakup kebutuhan dasar, rasa aman, serta kesempatan untuk berkembang baik secara ekonomi maupun spiritual. Menurut Todaro, kesejahteraan ekonomi diukur dari kemampuan individu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Todaro & Smith, 2015). Dalam Islam, kesejahteraan lebih luas lagi karena mencakup keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1993).

Regulasi zakat di Indonesia memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan zakat produktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat dapat digunakan dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin, dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (UU No. 23 Tahun 2011). Dengan demikian, regulasi ini membuka ruang bagi BAZNAS untuk mengembangkan program zakat produktif dalam bentuk keuangan mikro.

Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan prinsip manajemen modern yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Darmawati dan Mukti menekankan bahwa lembaga zakat sebaiknya dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme layaknya lembaga keuangan (Darmawati & Mukti, 2019). Dengan tata kelola yang baik, zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemberdayaan.

Kerangka teoritis ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara konsep zakat, keuangan mikro, dan kesejahteraan. Zakat sebagai

instrumen syariah memberikan legitimasi spiritual sekaligus sosial, keuangan mikro memberikan kerangka teknis untuk pendayagunaan zakat secara produktif, sementara teori kesejahteraan memberikan indikator keberhasilan. Dengan mengintegrasikan kerangka ketiga ini, penelitian mengenai program BAZNAS Keuangan Mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dianalisis secara komprehensif, baik dari aspek teologis, ekonomi, maupun regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dengan fokus pada program BAZNAS *Microfinance* yang dijalankan sejak beberapa tahun terakhir. Program ini merupakan salah satu inovasi BAZNAS daerah dalam mendayagunakan dana zakat secara produktif melalui skema pembiayaan mikro berbasis akad *qardul hasan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun zakat, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu menghadirkan solusi ekonomi bagi masyarakat miskin dengan memberikan modal usaha, pendampingan, dan pemantauan yang berkelanjutan.

Keberadaan program ini di lapangan terbukti memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Informan penelitian mengungkapkan bahwa akses terhadap modal usaha melalui program ini menjadi pintu masuk penting untuk keluar dari ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi. Selain itu, program keuangan mikro BAZNAS juga disertai pelatihan usaha sederhana yang mendorong mustahik untuk lebih mandiri. Temuan ini mengonfirmasi bahwa zakat produktif yang dikelola secara sistematis memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi.

Profil BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 356 Tahun 2012 yang mengesahkan kepengurusan periode 2012–2016. Sebelum dikenal sebagai BAZNAS, lembaga ini mengalami beberapa perubahan nama dan bentuk. Pada awal tahun 1980-an, lembaga ini berdiri sebagai Badan Amil Wakaf (BAKAF) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, kemudian pada tahun 1990-an berganti menjadi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Selanjutnya

diubah kembali menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) hingga akhirnya resmi menjadi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara hukum, lembaga ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS. Di tingkat daerah, keberadaannya diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten Nomor 01 Tahun 2015, serta Surat Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 402/671/Kesra Tahun 2009. Sebelumnya, pengelolaan zakat telah memiliki pijakan hukum juga melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007.

Dengan berbagai regulasi tersebut, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam QS. at-Taubah [9]:103 tentang kewajiban mengambil zakat serta penjelasan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Baihaqi: *"Serahkanlah sedekah kamu sekalian kepada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian."* Hadis ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat memang menjadi tanggung jawab lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.

Pemberian zakat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Jika masa hidup mereka berlanjut, maka zakat akan diberikan secara berkelanjutan setiap tahun. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan para fakir miskin, memungkinkan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan (Al-Ba'ly, 2006:84).

Mekanisme Operasional dan Prosedur Program BAZNAS Microfinance di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional program BAZNAS Keuangan Mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tahapan yang jelas, mulai dari identifikasi mustahik, proses seleksi, penyaluran modal, hingga evaluasi dan pendampingan. Tahapan pertama adalah proses identifikasi mustahik yang dilakukan melalui koordinasi dengan aparat desa, tokoh, dan jaringan amil zakat masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar masuk dalam kategori mustahik, terutama fakir miskin yang memiliki potensi usaha kecil namun terkendala modal. Proses ini penting agar pendistribusian dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah sekaligus tepat sasaran.

Tahapan pertama adalah proses identifikasi mustahik yang dilakukan melalui koordinasi dengan aparat desa, tokoh, dan jaringan

amil zakat masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar masuk dalam kategori mustahik, terutama fakir miskin yang memiliki potensi usaha kecil namun terkendala modal. Proses ini penting agar pendistribusian dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah sekaligus tepat sasaran.

Tahap seleksi dilakukan melalui wawancara dan survei lapangan terhadap calon penerima. Dalam wawancara, calon mustahik diminta menjelaskan kondisi ekonomi, jenis usaha yang dijalankan atau akan dijalankan, serta rencana penggunaan modal. Sementara itu, survei lapangan dilakukan untuk melihat kelayakan usaha yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian, proses seleksi ini relatif ketat untuk meminimalisir cakupan dana zakat, sekaligus menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pendistribusian zakat produktif.

Setelah tahap seleksi, BAZNAS menyalurkan dana zakat dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Skema pembiayaan menggunakan akad *qardul hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini umumnya diberikan dalam jumlah terbatas sesuai dengan skala usaha mikro yang dijalankan mustahik. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata modal yang disalurkan berkisar antara satu hingga lima juta rupiah. Penggunaan akad *qardul hasan* dipilih karena sesuai dengan fatwa DSN MUI yang memperbolehkan dana zakat disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa imbal hasil untuk kepentingan produktif (MUI, 2023). Dalam pelaksanaannya, penerapan zakat dalam bentuk *qardul hasan* memerlukan pengelolaan yang cermat.

Lembaga zakat harus memastikan bahwa pinjaman disalurkan kepada individu atau kelompok yang benar-benar berkomitmen untuk memanfaatkan dana tersebut untuk tujuan produktif. Selain itu, lembaga tersebut perlu menyediakan dukungan dan pelatihan yang memadai agar penerima dapat mengelola dana dengan efektif. Diperlukan pula mekanisme pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai dampak program ini terhadap kesejahteraan penerima zakat. (Puskas BAZNAS, 2024).

Selain itu, BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pendampingan kepada mustahik. Pendampingan ini meliputi bimbingan sederhana mengenai manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta strategi pemasaran lokal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan mustahik tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek

pendampingan menjadi bagian integral dari mekanisme program keuangan mikro.

Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan dan laporan perkembangan usaha. Mustahik diminta menyampaikan perkembangan usahanya serta menyampaikan kendala yang dihadapi. Melalui proses pemantauan ini, BAZNAS dapat menilai sejauh mana modal yang diberikan benar-benar digunakan untuk usaha, serta memastikan mustahik tidak terjerumus dalam praktik konsumtif. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mustahik menunjukkan pemenuhan dalam menggunakan dana sesuai tujuan. Namun, ada pula beberapa kasus di mana mustahik menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan konsumtif yang mendesak, meskipun tetap berusaha mengembangkan usahanya.

Secara umum, mekanisme operasional program ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya tahapan seleksi, penyaluran berbasis akad syariah, pendampingan usaha, serta monitoring, program BAZNAS Keuangan Mikro di Hulu Sungai Selatan mampu membangun sistem yang relatif efektif dalam menyalurkan dana zakat produktif. Hal ini sejalan dengan teori manajemen zakat yang menekankan pentingnya pengelolaan profesional dan akuntabel agar zakat tidak hanya berhenti pada aspek konsumtif, tetapi juga produktif (Darmawati & Mukti, 2019).

Profil Usaha Mustahik

Ibu Dayah adalah penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS *Microfinance* yang menjalankan warung nasi kuning dan lontong sebagai mata pencarian utama. Lokasi strategis di dekat masjid membuat warungnya ramai dikunjungi jamaah setelah salat subuh. Sebelum mendapatkan bantuan, Ibu Dayah kesulitan modal dan terpaksa beralih ke rentenir. Dengan pinjaman Rp2.500.000 dari BAZNAS, yang dilunasi dalam 10 bulan, ia membeli bahan baku utama, meningkatkan kapasitas produksi, dan kesejahteraan keluarganya.

Ibu Inab juga menerima bantuan dari BAZNAS untuk usaha warung ketupat. Beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 3 sore, warungnya dekat pesantren, menjamin aliran pelanggan yang stabil. Ibu Inab awalnya mengajukan pinjaman Rp3.000.000 untuk renovasi, namun hanya disetujui Rp2.500.000. Ia mengalihkan dana untuk membeli peralatan penting, yang meningkatkan efisiensi dan memungkinkan layanan katering untuk acara besar.

Analisis terhadap Ibu Dayah dan Ibu Inab menunjukkan bahwa akses modal yang terbatas adalah kendala utama bagi mustahik. Namun, intervensi BAZNAS *Microfinance* memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan mengoptimalkan sumber daya, yang

berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pengalaman ini menjadi dasar penting untuk menganalisis efektivitas program.

Dampak Program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program BAZNAS Keuangan Mikro memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dampak ini terlihat dari tiga aspek utama: peningkatan pendapatan, penguatan usaha mikro, dan perubahan status sosial-ekonomi mustahik.

Dari sisi pendapatan, sebagian besar mustahik melaporkan adanya peningkatan pendapatan setelah memperoleh modal usaha. Sebagai contoh, salah seorang informan menyebutkan: *"Sebelum dapat bantuan modal, saya hanya bisa jualan kecil-kecilan di rumah dengan omzet sekitar seratus ribu per hari. Setelah dapat tambahan modal dari BAZNAS, saya bisa buka warung lebih besar dan omzetnya naik jadi tiga ratus ribu per hari"* (Wawancara, 2025). Peningkatan ini meski tidak terlalu besar, namun memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk pangan, pendidikan anak, dan kesehatan.

Selain itu, program ini mendorong penguatan usaha mikro. Dengan tambahan modal, mustahik dapat meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas variasi produk yang dijual. Beberapa mustahik bahkan mampu membuka lapangan kerja kecil dengan melibatkan anggota keluarga atau tetangga. Hal ini menunjukkan adanya *multiplier effect* dari dana zakat produktif terhadap masyarakat sekitar.

Dampak lainnya adalah perubahan status sosial-ekonomi mustahik. Beberapa mustahik mengaku lebih percaya diri dan merasa lebih dihargai di lingkungan sosialnya setelah mampu mandiri secara ekonomi. Meskipun belum semua mustahik bertransformasi menjadi muzaki, program ini berhasil meningkatkan kemandirian sehingga ketergantungan pada bantuan konsumtif berkurang. Hal ini sesuai dengan tujuan zakat produktif yang ingin mendorong mustahik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala. Tidak semua mustahik berhasil memanfaatkan modal dengan optimal. Faktor rendahnya literasi keuangan, kurangnya keterampilan manajemen usaha, serta kondisi pasar yang fluktuatif menjadi

hambatan yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Oleh karena itu, selain modal, program keuangan mikro perlu diperkuat dengan pelatihan kewirausahaan yang lebih intensif agar dampak yang ditimbulkan lebih berkelanjutan.

Tabel 1. Dampak Program BAZNAS *Microfinance* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No	Dampak	Sebelum	Sesudah	Sumber
1.	Meningkatnya penghasilan	Mustahik kesulitan modal sehingga usaha stagnan dengan penghasilan sangat rendah	Setelah program, rata-rata penghasilan meningkat sekitar Rp500.000,00 per mustahik	Wawancara 8 April 2025, Pukul 09.00 WITA
2.	Meningkatnya kemampuan berbagi (berinfak)	kemampuan berinfak sangat terbatas karena penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan dasar	Setelah program, hampir semua mustahik mulai berinfak meski belum rutin, dengan jumlah bervariasi	Wawancara 9 April 2025, pukul 09.00 WITA
3.	Meningkatnya produktifitas usaha	keterbatasan modal menghambat pembelian bahan baku, peralatan, dan peningkatan kapasitas usaha.	Setelah program, modal tambahan meningkatkan produktivitas secara signifikan melalui pemanfaatan aset usaha	Wawancara 9 April 2025, pukul 09.00 WITA
4.	Meningkatnya jumlah aset tetap yang dimiliki	Mustahik hanya memiliki sedikit aset tetap yang tidak mencukupi.	Terjadi peningkatan rata-rata 3-7 unit aset baru, yang menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi dan efisiensi usaha	Wawancara 9 April 2025, pukul 09.00 WITA
5.	Meningkatnya Religiusitas	Tekanan ekonomi sering membuat aspek spiritual kurang menjadi prioritas.	muncul peningkatan kesadaran dan rasa syukur atas kemudahan usaha yang diperoleh	Wawancara 8 April 2025, Pukul 09.00 WITA

No	Dampak	Sebelum	Sesudah	Sumber
6.	<i>Awareness Program BAZNAS Microfinance</i> meningkat	Kesadaran dan antusiasme masyarakat rendah karena kurangnya informasi.	Jumlah pendaftaran meningkat seiring dengan meluasnya pemahaman tentang manfaat program	Wawancara 8 April 2025, Pukul 09.00 WITA
7.	Eksistensi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin kuat	Keberadaan BAZNAS belum dianggap efektif dalam pemberdayaan ekonomi.	eksistensinya semakin kuat karena terbukti mampu mendukung masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro (Hasil Wawancara dengan Ibu Inab, Mustahik program Microfinance BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 9 April 2025, pukul 09.00 WITA).	Wawancara 8 April 2025, Pukul 09.00 WITA

Sumber: BAZNAS 2020 (Diolah)

Hasil penelitian ini mendukung teori kesejahteraan yang menekankan pentingnya menyediakan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi sebagai indikator kesejahteraan (Todaro & Smith, 2015: 98). Dalam perspektif Islam, keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pencapaian *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, zakat produktif melalui skema keuangan mikro tidak hanya meningkatkan kesejahteraan materi mustahik, tetapi juga memberikan nilai spiritual dan sosial yang lebih luas.

PENUTUP

Penelitian mengenai program BAZNAS Keuangan Mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan gambaran bahwa zakat produktif yang dikelola melalui mekanisme keuangan mikro memiliki peranan penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Melalui serangkaian tahapan mulai dari identifikasi, seleksi, penyaluran, pendampingan hingga evaluasi, BAZNAS berhasil membangun sistem pengelolaan zakat produktif yang relatif akuntabel dan terarah. Skema pembiayaan berbasis *qardul hasan* menjadi pilihan yang tepat karena selain sesuai dengan prinsip syariah, juga mampu memberikan akses modal bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak nyata yang dirasakan mustahik, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, maupun penguatan kemandirian ekonomi. Program zakat keuangan mikro terbukti mampu membantu sebagian besar penerima dalam memperluas skala usaha, meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dan membangun rasa percaya diri di tengah masyarakat. Meski demikian, dampak positif tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat kendala yang menghadang, seperti keterbatasan keterampilan usaha, literasi keuangan yang rendah, serta kondisi pasar yang tidak selalu stabil. Faktor-faktor iri mempengaruhi tingkat keberhasilan mustahik dalam mengoptimalkan modal yang diberikan.

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menampilkan bahwa BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki komitmen untuk menempatkan zakat bukan hanya sebagai instrumen konsumtif, melainkan juga sebagai instrumen produktif yang berkelanjutan. Kehadiran regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah turut memperkuat legitimasi dan kapasitas lembaga dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif melalui model keuangan mikro dapat dijadikan salah satu strategi efektif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Sebagai penutup, penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi program zakat produktif dengan memperhatikan aspek pembinaan mustahik secara berkelanjutan. Upaya pendampingan yang lebih intensif, terutama dalam hal pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan strategi pemasaran, menjadi faktor kunci agar program mampu memberikan dampak jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali aspek-aspek yang belum banyak disentuh, seperti analisis kuantitatif mengenai perbandingan tingkat

kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah memperoleh bantuan, evaluasi efektivitas model keuangan mikro berbasis zakat dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, serta kajian lebih mendalam mengenai transformasi mustahik menjadi muzaki. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya memperkaya literatur tentang zakat produktif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan dan praktik terbaik pengelolaan zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali. (1993). *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qarađawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Darmawati, L., & Mukti, A. (2019). Profesionalisme lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat produktif. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa DSN MUI No. 71 Tahun 2023 tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat dengan Mekanisme Al-Qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Miles, MB, & Huberman, AM (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode*. California: SAGE Publications.
- Marzuki, Indra & Churulain. (2024). Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Pada Program BAZNAS Tangerang Peduli dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang. *Jurnal al-Mi'thoa*.
- Moleong, LJ (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajirin. (2021). Analisis pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*.
- Nurbismi, & Ridha. (2020). Pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1).
- Puskas BAZNAS. Inovasi Pembiayaan Zakat Menggunakan Skema *Qardul hasan*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Romadoni, A., & Herianingrum, S. (2019). Peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

- Todaro, MP, & Smith, SC (2015). *Pembangunan Ekonomi*. Boston: Pearson Education.
- Ali, M. (2014). *Hukum Zakat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfitri. (2006). Hukum Pengelolaan Zakat dan Pengumpul Zakat Non-Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Hukum Nirlaba Internasional*.
- Asnaini. (2008). *Produktif Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, AQ (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Kajian tentang Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BAZNAS. (2019). *Kajian Dampak Zakat 2019*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Chapra, MU (2001). *Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Hasan, M. (2010). *Pokok-pokok Materi Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N., & Nasution, SAYA (2007). *Investasi di Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan good governance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Karim, AA (2008). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasdi, A. (2016). Peran BAZNAS dan LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(2).
- Khan, MA (1994). *Pengantar Ekonomi Islam*. Islamabad: Institut Pemikiran Islam Internasional.
- Mannan, MA (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pratama, YC (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada BAZNAS). *Tauhidinomics: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*.
- al-Qarādāwi, Y. (1991). *Fiqh al-Zakah* (terj.). Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Saad, RAJ, & Farouk, AU (2019). Tinjauan komprehensif hambatan terhadap sistem zakat yang fungsional di Nigeria. *Jurnal Internasional Etika dan Sistem*.
- Syafii, I., & Harahap, I. (2020, Februari). Peluang perbankan syariah di Indonesia, dalam *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Medan: STMIK Budidarma.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Bank Dunia. (2019). *Peran Keuangan Sosial Islam dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Washington DC: Grup Bank Dunia.